



SALINAN

BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa maka Pemerintah Kabupaten Landak perlu menetapkan daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat

dengan tanah lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

16. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang berada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
17. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia, yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum dan sanksi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan desa; dan
- b. Kewenangan desa adat.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
- (2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
 - b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa

Paragraf Kesatu
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 5

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 7

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 8

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 9

Desa mengakui dan menghormati system organisasi masyarakat adat yang sudah ada di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a.

Pasal 10

- (1) Kewenangan pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah kewenangan untuk membentuk, mengukur, mengawasi dan membiayai lembaga kemasyarakatan desa guna meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa yang dapat diperoleh melalui swadaya masyarakat dan/atau APBDesa.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan desa dan pembiayaan melalui APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan desa.

Pasal 11

- (1) Kewenangan pembinaan lembaga dan hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertujuan untuk mengakui, melindungi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat yang telah ada dan berlaku secara turun temurun di desa.
- (2) Pembinaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum adat.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1), desa dapat mengganggu pembiayaan berupa operasional lembaga adat desa melalui swadaya masyarakat dan APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

Pasal 13

Pengembangan peran masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e dilakukan secara partisipatif.

Pasal 14

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikut sertakan Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 14 ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 15

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan listrik Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - j. pengelolaan embung Desa;
 - k. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - l. pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian;
 - m. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - n. Pengelolaan dan pengembangan tempat-tempat Objek Wisata yang ada di Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 17

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 19

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 20

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWENANGAN DESA ADAT

Bagian Kesatu

Penataan Kewenangan

Pasal 21

Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat.

Bagian Kedua

Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat

Paragraf Kesatu

Jenis Kewenangan Desa Adat

Pasal 22

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat.

Paragraf Kedua

Perincian Kewenangan Desa Adat

Pasal 23

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 24

Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit meliputi:

- a. penataan . sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah ulayat;
- e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
- f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
- h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Pasal 25

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

Bagian Ketiga

Kriteria Kewenangan Desa Adat

Pasal 26

Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

- a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
- b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

BAB VI TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

Pasal 28

Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok, asosiasi, paguyuban yang ada di desa setempat;
 - d. perwakilan perempuan;
 - e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa dan Desa Adat.

Pasal 31

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa dan Desa Adat kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 32

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa dan Desa Adat diatur dengan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 35

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dilarang merubah, menambah dan/ atau mengintervensi hukum adat yang secara nyata masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kepala Desa dilarang menjatuhkan / menetapkan hukuman adat, kecuali bagi Kepala Desa Adat.

Pasal 39

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan

Pasal 40

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha berdasarkan kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan desa pada kewenangan pengembangan ekonomi lokal desa. .
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 348) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Agustus 2017
BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Agustus 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR471

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
 DAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	BIDANG	KEWENANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. sistem organisasi masyarakat adat. b. pengelolaan tanah kas desa c. Administrasi pertanahan	Masyarakat yang berdomisili dalam wilayah kab. Landak. 1) Fasilitasi Pengadaan tanah kas desa; 2) Fasilitasi Pensertifikatan tanah kas desa; 3) Pemanfaatan tanah kas desa (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat) 1) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 2) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 3) Penataan dan pemetaan tata guna lahan
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa;	Pelestarian budaya gotong royong	1) Kerja bhakti; 2) Ale'atn;(gotong royong secara bergantian) 3) Bakti sosial; 4) Upirat'n (Biaya material untuk kepentingan sosial)

3	Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan	<p>a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;</p> <p>b. Pembinaan lembaga dan hukum adat;</p> <p>c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;</p>	<p>1) RT/RW; 2) PKK; 3) Karang Taruna; 4) Lembaga Adat; 5) Posyandu; 6) PAUD; 7) Balai Rakyat; dan 8) lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa.</p> <p>1) Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan 2) Pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat</p> <p>Pembinaan terhadap kelompok seni tradisional yang ada di Desa</p>
4	Pemberdayaan masyarakat Desa	<p>a. Pelestarian adat di Desa;</p> <p>b. Pelestarian seni Budaya tradisional;</p>	<p>1) Ba'lala tahunan 2) Ngawah 3) Nabouma 4) Nabu panyugu 5) Ngaleko/makan nasi baru 6) Naik dango/ucapan syukur atas panen padi 7) Baremah 8) Ba'talah 9) Tali/gunda(undangan penganten) 10) Baroah 11) Balia'nt 12) Robo-robo 13) Tumpang nagari 14) Cucur air; 15) Tetek mando; dan 16) Melaksanakan adat istiadat Desa setempat.</p> <p>1) Jonggan; 2) No,tong ; 3) badendo 4) Balenggang</p>


		<p>5) Nopeng; 6) Tapung tawar; 7) Nyangahan; 8) Naik Dango; 9) Seni ukir/ pahat; 10) Pangka gasing</p> <p>c. Pengembangan Peran masyarakat Desa.</p>	<p>1) Syukuran habis melahirkan; 2) Sunatan; 3) Bayar niat; 4) Muat palangkoan; 5) Potong Rambut 6) Bateneng'k 5) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.</p>
--	--	---	---

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR **33** TAHUN 2017
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
 DAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	BIDANG	KEWENANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemerintahan Desa	a. penetapan dan penegasan batas desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan profil Desa	1) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 2) pendataan administrasi kependudukan, meliputi : pendataan kepemilikan dokumen,pendataan penduduk yg lahir, meninggal,pindah dan datang kependudukan 3) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 4) pendataan penduduk menurut tingkat pendidikan; 5) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 6) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

		<p>g. Penyelenggaraan musyawarah desa;</p> <p>h. Penyelenggaraan perencanaan Desa;</p> <p>i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa;</p> <p>j. Pemilihan kepala Desa;</p> <p>k. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan</p> <p>l. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.</p>	<p>5) pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>6) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;</p> <p>7) Operasional pemerintah Desa (perkantoran);</p> <p>8) Operasional Badan Musyawarah Desa;</p> <p>9) Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan</p> <p>10) Pelayanan umum pemerintahan Desa;</p>
2.	Pembangunan Desa	a. Pelayanan Dasar	<p>1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</p> <p>2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;</p> <p>3) Pelayanan Air bersih dan Sanitasi Terpadu Bagi Warga Miskin;</p> <p>4) Pelayanan Biaya Persalinan ibu hamil dan Perawatan Nifas bagi warga miskin</p> <p>5) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui : layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan</p>

			<p>kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, gerakan sehat untuk lanjut usia, insentif kader kesehatan Desa, insentif tim peduli kesehatan ibu/anak, insentif kelompok kerja posyandu; dan, biaya operasional rumah tunggu persalinan desa;</p> <p>6) Pembinaan dan pengawasan Program keluarga Harapan (PKH);</p> <p>7) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan;</p> <p>8) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>9) pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;</p> <p>10) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</p> <p>11) Rumah Pendidikan, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui : penyediaan lahan/lokasi, pembangunan gedung, insentif pengelola dan tenaga pendidik, penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak, Pelatihan Guru PAUD, Pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Kurikulum PAUD , Instrumen Standar</p>
--	--	--	---

		<p>a. Sarana dan prasarana Desa;</p>	<p>Pelayanan Pendidikan Dasar Masyarakat Desa, Inisiasi PAUD Rintisan, Workshop Lintas Sektor Pelaku PAUD, Ruang Terbuka Publik Ramah Anak, Paket A dan B, Life Skill, Sanggar Belajar SD, SMP Jarak Jauh;</p> <p>12) Perpustakaan dan informasi Desa meliputi: Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan, Pengadaan Buku Bacaan Serta Sistem Informasi Desa, Pelatihan pengelola perpustakaan, Pengembangan Media Komunitas, Komunitas Belajar, Papan Informasi Kegiatan Masyarakat Desa, Peta Masalah dan Potensi Pengembangan Desa;</p> <p>13) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar</p> <p>14) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan</p> <p>15) sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.</p> <p>1) pengelolaan jaringan irigasi tersier;</p> <p>2) pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;</p> <p>3) Pembangunan jembatan skala desa;</p>
--	--	--------------------------------------	---

			<p>4) Pembangunan, pengadaan serta pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, meliputi: pembangkit listrik tenaga mikrohidro; pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik, dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa;</p> <p>5) Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</p> <p>6) pembuatan jalan Desa antar permukiman ke lokasi wisata;</p> <p>7) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>8) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;</p> <p>9) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p> <p>10) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>11) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>13) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</p> <p>14) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</p>
--	--	--	---

		<p>b. Pengembangan ekonomi lokal desa;</p>	<p>16) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;</p> <p>17) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>18) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sarana umum lainnya;</p> <p>19) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung Desa, dan bendungan kecil/pintu air(<i>Check-dam</i>);</p> <p>20) pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong desa;</p> <p>21) pembangunan dan pemeliharaan jalan poros desa; dan</p> <p>22) pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa</p> <p>1) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</p> <p>2) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</p> <p>3) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</p> <p>4) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p> <p>5) pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;</p>
--	--	--	--

			<p>pengembangan pembibitan tanaman keras; pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 6) penguatan permodalan BUM Desa; 7) pengelolaan padang gembalaan; 8) pembangunan dan pengelolaan kandang ternak; 9) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) pengolahan hasil pertanian dan perikanan, meliputi : peraut kelapa; penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa; 10) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, meliputi : tepung tapioka, kerupuk, keripik jamur, keripik jagung, ikan asin, abon sapi, susu sapi, kopi, susu kambing, coklat; dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan</p>
--	--	--	---

			<p>dalam musyawarah Desa;</p> <p>11) pembangunan, dan pengelolaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian meliputi : pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, gudang pendingin (cold storage); dan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa;</p> <p>12) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa;</p> <p>13) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga, pengadaan dan penyewaan alat transportasi, pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan pengadaan atau pembangunan</p>
--	--	--	--

		<p>* Jenis pungutan atas jasa usaha sebagai mana pasal 40.</p>	<p>sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa; dan</p> <p>14) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya antara lain: penyediaan informasi harga/pasar, pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi, kerjasama perdagangan antar Desa, kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga, dan pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan tambatan perahu; 2) pengelolaan pasar Desa; 3) pengelolaan tempat pemandian umum; 4) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lubang pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
--	--	--	---

			<p>7) pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;</p> <p>8) pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;</p> <p>9) pengembangan ternak secara kolektif;</p> <p>10) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</p> <p>11) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah, meliputi :pondok wisata, panggung hiburan, kios cenderamata, kios warung makan, permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, angkutan wisata.</p> <p>12) pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;</p> <p>13) pengelolaan embung Desa;</p> <p>14) pengelolaan air minum berskala Desa;</p> <p>15) pemeliharaan kantor dan balai Desa; dan</p> <p>16) pengelolaan industri kecil, antara lain: meubel kayu, dan rotan.</p>
		<p>c. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa</p>	<p>1) pengelolaan usaha hutan Desa;</p> <p>2) pengelolaan persampahan Desa; dan</p> <p>3) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.</p>

3.	Kemasyarakatan Desa	<p>a. memelihara perdamaian, penanganan konflik dan melakukan mediasi di Desa;</p> <p>b. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan</p> <p>c. Fasilitasi dan pembinaan Kemasyarakatan</p>	<p>1) Workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perdamaian; dan</p> <p>2) Pencegahan konflik perbatasan antar Desa.</p> <p>1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Desa;</p> <p>2) Pengadaan peralatan gotong royong;</p> <p>3) Penyuluhan nilai-nilai budaya gotong royong; dan</p> <p>4) Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong.</p> <p>1) membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa meliputi: Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Pembinaan satuan keamanan lingkungan;</p> <p>2) membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama meliputi : Sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat/aliran sesat di Desa, Penyuluhan hukum bagi masyarakat;</p> <p>3) Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat meliputi : Workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap</p>
----	---------------------	--	--

			<p>perdamaian, Pencegahan konflik perbatasan antar Desa;</p> <p>4) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa;</p> <p>5) Fasilitasi dan pembinaan keluarga;</p> <p>6) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;</p> <p>7) Membina kerukunan warga masyarakat desa;</p> <p>8) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program pemerintah; dan</p> <p>9) pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa</p>
4.	Pemberdayaan masyarakat	a. Pengembangan seni budaya lokal;	<p>1) Inventarisasi seni dan budaya;</p> <p>2) Fasilitasi pembentukan forum komunitas seni dan budaya;</p> <p>3) Perekaman dan digitalisasi seni dan budaya;</p> <p>4) Penyusunan sistem informasi database seni dan budaya;</p> <p>5) Penyelenggaraan dialog seni dan budaya;</p> <p>6) Parade seni dan budaya;</p> <p>7) Pengadaan alat-alat seni dan budaya;</p> <p>8) Pelatihan seni dan budaya;</p> <p>9) Fasilitasi kelompok seni dan budaya;</p> <p>10) Pelestarian nilai-nilai seni, adat istiadat dan budaya; dan</p>

		<p>b. Pengorganisasian;</p> <p>c. Fasilitasi kelompok masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok tani; 2) Kelompok nelayan; 3) Kelompok seni budaya; dan 4) Kelompok masyarakat lain desa. <p>d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p>	<p>11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 2) Pembentukan dan fasilitasi bantuan hukum kepada warga masyarakat desa dan pelatihan paralegal di Desa, meliputi: Pelatihan pemahaman hukum (paralegal) di Desa Pelatihan penyelesaian mediasi seperti sengketa tanah, antar masyarakat, dsb, Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk masyarakat 3) Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa; 4) Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
--	--	--	--

		<p>e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;</p> <p>f. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;</p> <p>g. Penyelenggaraan promosi kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Masyarakat terlanjar/tuna wisma dan orang Gila; 2) Fasilitasi kelompok Lanjut Usia (lansia); dan 3) Fasilitasi orang cacat terlanjar. (konsultasi di provinsi). <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan keluarga miskin dan potensinya; 2) Pelatihan pemanfaatan potensi kemiskinan; 3) Pelatihan pemetaan potensi SDA dan TTG; dan 4) Penanaman dan pemeliharaan hutan Desa. <ol style="list-style-type: none"> 1) Festival Kuliner (makanan tradisional); 2) Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat; 3) Sosialisasi ancaman penyakit ISPA bagi perokok aktif dan pasif; 4) Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan; 5) Bazar obat tradisional Desa; 6) Sosialisasi hidup sehat keluarga; 7) Instrumen Standar Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa; dan
--	--	---	--

		<p>h. Penyelenggaraan promosi Galeri Hasil Produksi dan Museum Desa</p> <p>i. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi;</p>	<p>8) Bazar/promosi/loka karya pembuatan pangan alternatif/tradisional Desa (umbi-umbian).</p> <p>1) Merk; 2) BPOM; 3) Sanggar dan Pentas / Festival Adat dan Budaya Desa; 4) Jambore Balai Rakyat; 5) Pameran Hasil Produksi dan Potensi Sumber Daya Alam Desa; 6) Kalender Desa ; 7) Workshop Pengelolaan Potensi Wisata Desa; dan 8) Benda Sejarah dan Budaya.</p> <p>1) sosialisasi TTG; 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa; 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
--	--	---	---

		<p>j. Pengembangan Ekonomi Produktif dan kewirausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan Proposal Usaha; 2) Pelatihan Motivasi Kewirausahaan; 3) Pelatihan Produktivitas dan Kualitas Produksi ; 4) Pelatihan pemasaran(Marketing) dan pengemasan (Packing) Hasil Produksi Desa; 5) Pengelolaan Pasar dan Basar Desa; 6) Pelatihan Manajemen Usaha Basis Bisnis Online; 7) Pembinaan dan Penguatan Jejaring Usaha Lokal Desa; 8) Inisiasi dan Pengembangan Kemitraan Produksi dan Pemasaran; 9) Industrialisasi; dan 10) Perlindungan Lahan dan Benih.
		<p>k. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musyawarah inisiatif untuk pembentukan BUMDES; 2) Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES; 3) Fasilitasi pengembangan unit usaha BUMDES; 4) Pelatihan pengolahan pakan ternak; 5) Pelatihan usaha budidaya ternak seperti ternak itik, ayam, puyuh dan lain-lain; 6) Bantuan bibit ternak seperti ternak itik, ayam, puyuh dan lain-lain 7) Pelatihan pengembangan usaha produktif sesuai potensi Sumber Daya Alam;

			<p>8) Pelatihan pembibitan bibit tanaman;</p> <p>9) Bantuan bibit tanaman;</p> <p>10) Pelatihan pembibitan benih ikan;</p> <p>11) Bantuan bibit benih ikan</p> <p>12) Pelatihan otomotif, elektronika, tata busana dan tata boga;</p> <p>13) Bantuan Mesin Jahit dan peralatan menjahit lainnya;</p> <p>14) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/peternakan</p> <p>15) Pelatihan e-marketing (pemasaran) dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;</p> <p>16) Pelatihan dan pemagangan kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>17) Pengembangan usaha penggemukan Ternak;</p> <p>18) Pengembangan usaha agribisnis pedesaan; dan</p> <p>19) Bantuan alat pengolahan kerajinan tangan dan industri rumah tangga seperti pemintalan/alat tenun tradisional</p>
		<p>1. Pendayagunaan teknologi tepat guna;</p>	<p>1) Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar TTG;</p> <p>2) Pelatihan pemanfaatan TTG sesuai potensi Desa;</p> <p>3) Pelatihan daur ulang sampah;</p>

		<p>m. Peningkatan kapasitas masyarakat;</p>	<p>4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk Bio-massa energi;</p> <p>5) Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan;</p> <p>6) Promosi/Bazar/Lok akarya pameran TTG</p> <p>1) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;</p> <p>2) Pelatihan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</p> <p>3) Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB);</p> <p>4) Pelatihan kader Keluarga Berencana (KB);</p> <p>5) Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>6) Pelatihan kelompok perempuan;</p> <p>7) Pelatihan kelompok tani;</p> <p>8) Pelatihan kelompok masyarakat miskin;</p> <p>9) Pelatihan kelompok nelayan;</p> <p>10) Pelatihan kelompok pengrajin;</p> <p>11) Pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p>12) Pelatihan kelompok pemuda; dan kelompok/sanggar seni budaya lokal;</p> <p>13) Pelatihan kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Masyarakat /PKBM);dan</p>
--	--	---	---


			14) Pelatihan kelompok lain sesuai kondisi Desa.
--	--	--	--

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
DAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA :

KOP PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
<p>Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :</p>
<p>A. Materi Rapat Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.</p>
<p>B. Keputusan Rapat Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :</p>

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN LANDAK**

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- 1) *)
- 2) *)
- 3) *)
- 4) *)

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- 1) *)
- 2) *)
- 3) *)
- 4) *)

Keterangan : *)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Bupati

C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 2017

KETUA BPD

KEPALA DESA

Ttd

Ttd

(NAMA)


(NAMA)

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANDAK
NOMOR **33** TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tegas kewenangan desa tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1): "Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota". Dengan demikian, kewenangan lokal skala desa dan hak asal-usul harus dirumuskan sendiri oleh desa. Desa harus mampu menginventarisasi kewenangan lokal skala desa dan hak asal usul yang dimiliki oleh desa secara partisipatif. Kewenangan Desa merupakan instrumen kekuasaan yang diberikan/melekat pada setiap wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai suatu alat kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan penyenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Landak tentang daftar kewenangan Desa dan Desa adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " proporsionalitas " adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ mengukur “ adalah sejauh mana keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam kelembagaan yang ada di masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ biaya operasional “ adalah biaya yang dikeluarkan oleh Desa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “ partisipatif “ adalah masyarakat ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan inventarisasi kewenangan “ adalah pengenalan kewenangan yang ada di desa dan selanjutnya dilakukan penyusunan daftar kewenangan yang ada di Desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “diatur dan diurus “ adalah diatur dengan peraturan Desa, diurus dan/atau dijalankan oleh Pemerintah Desa beserta masyarakat dengan petunjuk teknis Peraturan Desa

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “ Mutatis Mutandis “ adalah Pengaturan yang sifat prosedurnya sama, artinya apa yang diatur diatas sama prosedurnya dengan yang diatur dibawah

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jel

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas


Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR ...471

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003